



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk menjamin keseragaman serta memperlancar pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

4. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
9. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
14. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.

II. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

A. KEWAJIBAN

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

B. LARANGAN

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

III. HUKUMAN DISIPLIN

A. UMUM

1. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
2. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Contoh:

Sdr. Sukoco, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, diduga telah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

C. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban
 - a. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 2) menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

- 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
 - a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.

Contoh 1:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

Contoh 2:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Sejak bulan Januari sampai dengan April 2011 yang bersangkutan sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah.

Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja, karena $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

- b) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

- c) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

- 10) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 11) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
 - 13) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
 - 14) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- b. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- 1) mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
 - 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.

- 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 4) menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 18 (delapan belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Contoh :

Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2011.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 24 (dua puluh empat) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari kerja dari mulai bulan Januari sampai Juli 2011.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh pejabat yang berwenang menghukum.

- 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, fungsional umum, yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 450 (empat ratus lima puluh) berkas (capaian target 45%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 50%, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

- 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
 - 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengatur pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila dilakukan dengan sengaja.
 - 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila dilakukan dengan sengaja.
 - 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- c. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 2) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

- 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
- 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Dengan demikian, Sdr. Drs.Suherman hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

Contoh:

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a karena tidak masuk kerja selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 40 (empat puluh) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon III.a menjadi pejabat struktural eselon IV.a oleh PPK. Karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap selesai, sehingga pangkatnya kembali ke pangkat semula yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

- c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;

Contoh :

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Juli 2011.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan oleh PPK.

- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Contoh :

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011.

Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK.

- 10) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

Contoh:

Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, fungsional umum. Yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian pekerjaan berupa kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 200 (dua ratus) berkas (capaian target 20%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 25%, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat oleh PPK.

- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 13) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
- d. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9), huruf b angka 11), huruf c angka 9), dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus menerus meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.

2. Pelanggaran terhadap larangan

- a. Hukuman disiplin ringan, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
 - 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- b. Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
 - 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
 - 6) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 7) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - 8) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 9) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- c. Hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- 1) menyalahgunakan wewenang;
 - 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- 3) tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 11) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
- 13) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. Presiden

- a. Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, untuk jenis hukuman disiplin:
 - 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) pembebasan dari jabatan;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan usul dari PPK.
- c. "Jabatan lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden" antara lain Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Konstitusi.
- d. Pejabat struktural eselon I yang diturunkan jabatannya menjadi pejabat struktural eselon II maka untuk pengangkatannya dalam jabatan struktural eselon II ditetapkan oleh PPK dan dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Instansi Pusat

- a. PPK Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman :
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (6) pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - (7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- e) struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g) struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (4) pembebasan dari jabatan;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- h) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
 - c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (2) pembebasan dari jabatan.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :
 - a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (6) pembebasan dari jabatan.
- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
- (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (4) pembebasan dari jabatan.
- g) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - c) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
- a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman:
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman:
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Contoh:

Sdr. Drs. Maryadi, M.Si, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c adalah PNS Badan Pusat Statistik yang dipekerjakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jabatan Direktur Pengolahan Data. Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 yaitu menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Contoh:

Sdri. Dra. Susana, pangkat Pembina golongan ruang IV/a adalah PNS Badan Kepegawaian Negara yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional menduduki jabatan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian. Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 yaitu menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.

c. Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

1) PNS yang menduduki jabatan :

a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis; dan
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :

- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis; dan
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

d. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya:

1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Perwakilan BPKP, dan Kepala Kantor Regional BKN.

2) Pejabat struktural eselon I yang bukan PPK

Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a) PNS yang menduduki jabatan:

- (1) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis; dan
 - (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - (c) penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun.

b) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis; dan
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

c) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman:

- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Contoh 1:

(Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK)

Sdr. Marwanto, jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan Kantor Regional I BKN Yogyakarta telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, yaitu

tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif bagi BKN. Sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Kantor Regional I Yogyakarta.

Contoh 2:

(Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK)

Sdri. Dra. Mardiyanti, fungsional umum golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Yang bersangkutan sampai dengan bulan November 2010 telah terbukti melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja. Sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.

3) PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b

Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

a) Pejabat struktural eselon II.a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

(1) struktural eselon II.b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (a) teguran lisan;
- (b) teguran tertulis; dan
- (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) struktural eselon III dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

(3) struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis; dan
 - (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- b) Pejabat struktural eselon II.b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
 - (1) struktural eselon III di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis; dan
 - (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - (2) struktural eselon IV dan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

g. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- e) pembebasan dari jabatan.

4. Instansi Daerah Provinsi

a. PPK Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- 1) PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

- b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (6) pembebasan dari jabatan;
 - (7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - f) struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (4) pembebasan dari jabatan;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - g) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
- (1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (2) pembebasan dari jabatan.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon I di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.

- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (6) pembebasan dari jabatan.
- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (4) pembebasan dari jabatan.

- g) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - c) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

1) PNS yang menduduki jabatan:

a) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis; dan
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis; dan
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

1) PNS yang menduduki jabatan :

a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis; dan
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
5. Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman:

- 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) pembebasan dari jabatan;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. PNS Pusat, PNS Daerah Provinsi, dan PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman:
- 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 2) pembebasan dari jabatan.
6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota
- a. PPK Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 - a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

- (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (6) pembebasan dari jabatan;
 - (7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g) fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- h) fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
 - c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

- (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.
- e) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (6) pembebasan dari jabatan.
- f) fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - b) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
- a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
7. "Pejabat yang setara" adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, misalnya :
 - a. Rektor dan Dekan pada Perguruan Tinggi Negeri, setara dengan eselon I;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi, setara dengan eselon II;
 - c. Ketua Pengadilan Negeri dan Direktur Akademi, setara dengan eselon III;
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Pertama, setara dengan eselon IV; dan
 - e. Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Taman Kanak-Kanak, setara dengan eselon V.

8. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang.

Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum, juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Contoh :

Sdr. Leo Firmansyah, jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a) membawahi seorang PNS bernama Sdr. Michael, jabatan fungsional umum pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.

Sdr. Michael telah melakukan pelanggaran disiplin yang seharusnya dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Sdr. Leo Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman.

Dalam hal demikian, atasan Sdr. Leo Firmansyah yaitu Sdr. Bambang Sugono, Kepala Bidang (eselon III.a), selain menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis kepada Sdr. Leo Firmansyah juga menjatuhkan hukuman disiplin yang sama jenisnya kepada Sdr. Michael.

9. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum" adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi.

Contoh :

Sdr. Novianto, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b jabatan fungsional umum telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Kepala Seksi (eselon IV) tidak ada/lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada Sdr. Novianto berupa teguran lisan adalah Kepala Bagian (eselon III).

V. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. UMUM

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa.
3. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.
4. Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.

B. PEMANGGILAN

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
5. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Ariel Syahroni, S.Kom., jabatan fungsional Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/b, diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr. Ariel Syahroni dipanggil oleh atasan langsungnya secara

tertulis pada tanggal 6 Oktober 2010 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 14 Oktober 2010, tetapi Sdr. Ariel Syahroni tidak hadir pada tanggal 14 Oktober 2010, maka pada tanggal 14 Oktober 2010 atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Ariel Syahroni untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Apabila pada tanggal 22 Oktober 2010 pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Ariel Syahroni tidak juga hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

C. PEMERIKSAAN

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
3. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang pemeriksaannya menjadi kewenangan PPK atau Gubernur sebagai atasan langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh PPK atau Gubernur yang bersangkutan.

Untuk mempercepat pemeriksaan, PPK atau Gubernur dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
5. Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
6. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.

8. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh :

Sdr. Abdul Durahman, pangkat Pengatur golongan ruang II/c fungsional umum, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin. Setelah diperiksa oleh atasannya Kepala Seksi (eselon IV.a), ternyata hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang.

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Kepala Bidang (eselon III.a) atau pejabat yang lebih tinggi, maka Kepala Seksi tersebut membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara pemeriksaannya.

Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dari orang lain.

9. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
10. Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
11. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.

Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

12. Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh :

Sdr. Jayusman, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin, yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, Inspektorat, Biro Kepegawaian/BKD, atau pejabat lain yang ditunjuk.

13. Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
14. Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
15. Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH).
16. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh :

Sdr. Dedy Putra, S.E., pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b, Jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a). Yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dan ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu pejabat struktural eselon III.a dapat membebaskan sementara Sdr. Dedy Putra, S.E., dari tugas jabatan sebagai Kepala Seksi sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatan sebagai Kepala Seksi, yang bersangkutan masih tetap masuk kerja dan menerima penghasilan serta tunjangan jabatan.

17. Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang.

18. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
19. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. Walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
20. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.
21. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh atasan langsungnya. Sedangkan penjatuhan hukumannya tetap menjadi kewenangan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dalam hal diperlukan, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat meminta kepada PPK Kementerian Luar Negeri untuk membentuk Tim Pemeriksa.

D. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

1. UMUM

- a. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.
- c. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan berbeda.

- d. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.
- e. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum misalnya jabatan yang lowong karena pejabatnya berhalangan tetap, belum diangkat pejabat untuk jabatan tersebut, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- f. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.
- g. Penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi wewenang Presiden diusulkan oleh PPK dan tembusannya disampaikan kepada BAPEK dengan melampirkan:
 - 1) berita acara pemeriksaan;
 - 2) bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan
 - 3) bahan-bahan lain yang diperlukan.

2. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

- a. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Contoh:

Seorang PNS telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar Pasal 3 angka 13 yang pelanggarannya ber-dampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh pejabat yang berwenang menghukum dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang. Dengan demikian, berdasarkan hasil pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum maka:

- 1) apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- 2) apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- b. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Contoh:

Sdr. Drs. Sugihjaya, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Kepala Subbagian (eselon IV.a). Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 8 (delapan) hari kerja yang menurut ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 harus dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di samping tidak masuk kerja, juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan perceraian dengan istri tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat.

Dalam hal demikian, PNS tersebut dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap mempertimbangkan tidak masuk kerjanya.

- c. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.

Contoh:

Sdri. Susiana, S.H., golongan ruang III/b pada tahun 2009 melakukan pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif terhadap unit kerja. Yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis.

Kemudian pada tahun 2010 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal demikian, Sdri. Susiana, S.H., harus dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat yaitu berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum.

3. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

a. Teguran Lisan

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

b. Teguran Tertulis

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Dalam keputusan hukuman teguran tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan untuk selama 1 (satu) tahun.
- 3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Contoh 1:

Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon III.a). Pada tanggal 1 Juli 2010 yang bersangkutan baru memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB) dengan masa kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00.

Terhitung mulai tanggal 1 September 2010 dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan KGB selama 1 (satu) tahun. Dalam hal demikian, maka KGB yang seharusnya diberikan mulai 1 Juli 2012, baru dapat dipertimbangkan terhitung mulai 1 Juli 2013.

Yang bersangkutan dari bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013, masih menerima gaji pokok lama.

Contoh 2:

Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon III.a). Seharusnya pada tanggal 1 November 2010 akan mendapatkan kenaikan gaji berkala dengan masa kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00.

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala berikutnya terhitung mulai tanggal 1 November 2011.

Yang bersangkutan dari bulan November 2010 sampai dengan Oktober 2011, masih menerima gaji pokok lama.

e. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.
- 3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk masa kerja kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Drs. Badrun, jabatan fungsional umum, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2007. Pada tanggal 12 Nopember 2010, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk kenaikan pangkat regulernya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b seharusnya dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2011, karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b baru dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2012 dan kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata golongan ruang III/c baru dapat dipertimbangkan untuk periode 1 April 2016.

- 4) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- f. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 1) Jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 - 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
 - 3) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula.
 - 4) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula.

Contoh 1:

Sdr. Andri Subono, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun TMT 10 September 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2011. Dalam hal demikian maka:

- a) TMT 1 Oktober 2010 Sdr. Andri Subono, S.E., pangkatnya turun dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokoknya turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00.
- b) TMT 1 Oktober 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00.
- c) TMT 1 April 2015 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Sdr. Sulaeman, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus 2011. Dalam hal demikian maka:

- a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Sulaeman, S.E., turun dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokok turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00.
- b) TMT 1 September 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00.
- c) TMT 1 Oktober 2012 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

- 1) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-m Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula.
- 5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula.

Contoh 1 :

Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 masa kerja 4 tahun 3 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013. Dalam hal demikian maka:

- a) TMT 1 September 2010 Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkatnya turun dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokoknya turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00.
- b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00.
- c) TMT 1 April 2017 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Contoh 2 :

Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus 2013. Dalam hal demikian maka :

- a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., turun dari pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokok turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00.
- b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00.
- c) TMT 1 Oktober 2014 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

- 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.

- 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin tersebut, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 4) PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus segera dilantik dan diambil sumpahnya.
- 5) Tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- 6) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural setingkat lebih rendah, baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk menduduki sesuatu jabatan lain.

Pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 8) Penurunan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah, tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya.

PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan.

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya, tetap dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.

PNS tersebut dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan dari jabatannya.

Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan yang semula.

Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula, baru dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 1 (satu) tahun.

Contoh :

Sdr. Dian Supardi, S.Sos., jabatan Analis Kepegawaian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah TMT 9 November 2010. Dalam hal demikian, maka :

- a) Sdr. Dian Supardi S.Sos., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d jabatannya diturunkan dari Analis Kepegawaian Muda menjadi Analis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit tetap 300.
- b) Sdr. Dian Supardi S.Sos., diberikan tunjangan jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama.
- c) Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat diangkat kembali ke jabatan Analis Kepegawaian Muda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Selama menduduki jabatan Analis Kepegawaian Pertama, Sdr. Dian Supardi S.Sos., memperoleh angka kredit 50.
- e) Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kepegawaian Muda, Sdr. Dian Supardi S.Sos., memperoleh angka kredit 55.
- f) Dalam hal demikian, Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Analis Kepegawaian Madya dengan angka kredit 405 yang berasal dari:

- 1) angka kredit terakhir yaitu 300;
- 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama yaitu 50; dan
- 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda yaitu 55.

i. Pembebasan Dari Jabatan

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 3) Selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan.
- 4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya. Dalam waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk menduduki sesuatu jabatan lain.

j. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

k. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

- 1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- 2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tidak diberikan hak pensiun.

E. PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
2. Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum.
3. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

5. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
7. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
8. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi Induknya.

VI. UPAYA ADMINISTRATIF

A. UMUM

1. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
2. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
3. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

B. HUKUMAN DISIPLIN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden.
2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - i. pembebasan dari jabatan.
3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah, berupa jenis hukuman disiplin berat, yaitu:
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - b. pembebasan dari jabatan.
4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia berupa hukuman disiplin:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - e. pembebasan dari jabatan.

5. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

C. HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. Sekretaris Daerah/pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - e. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh PPK dan Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

D. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja.
2. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat diterima.
3. Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
4. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
5. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan.
6. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
7. Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
8. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

9. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin, ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-s Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 10. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud dengan final dan mengikat adalah terhadap keputusan peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.
 11. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
 12. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV dan ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran I-t Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada:
 - a. atasan pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
 - c. pejabat lain yang terkait.
 13. Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin.
 14. Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemeriksaan.
- E. BANDING ADMINISTRATIF KEPADA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).**
1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK dan Gubernur berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai banding administratif kepada BAPEK diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

3. PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas.
4. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada PPK, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
5. Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja, yang ditetapkan dengan keputusan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-v Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
6. PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas.
7. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka PPK membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS yang sedang melakukan banding administratif ke BAPEK, kemudian diikuti dengan penghentian pembayaran gaji.
8. Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
9. PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

VII. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

A. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :
 - a. Presiden.
 - b. PPK, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- 9) pembebasan dari jabatan.

c. Gubernur selaku wakil pemerintah, untuk jenis hukuman disiplin berupa:

- 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- 2) pembebasan dari jabatan.

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia, untuk jenis hukuman disiplin berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
- 4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- 5) pembebasan dari jabatan.

e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; dan
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a. pejabat struktural eselon I sampai dengan eselon IV atau pejabat yang setara berupa :

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

b. pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK atau pejabat struktural eselon I yang bukan PPK berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

mulai berlaku pada:

- a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima apabila tidak diajukan keberatan; dan
- b. tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.

3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,
 mulai berlaku pada:
 - a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima apabila tidak diajukan banding administratif; dan
 - b. tanggal ditetapkan keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.
4. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

B. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

1. PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
2. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
3. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.

C. HAK-HAK KEPEGAWAIAN

1. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

VIII. PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Untuk tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya.
2. Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-w Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Apabila seorang PNS pindah instansi, maka kartu hukuman disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.
4. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
2. PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

4. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
5. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
6. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
7. Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
8. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.
9. Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.
10. Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
11. Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan.
12. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
13. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari PPK.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

2. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya dengan ketentuan:
 - a. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - b. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak terdapat secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka untuk menentukan jenis pelanggarannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
4. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
6. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan atau lebih terus-menerus sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

XI. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

[Handwritten signature]
EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Surat Perintah
Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin.....**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....
PPK/Gubernur.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Tim Pemeriksa*):

1. Nama	:		_____
NIP	:		_____
Pangkat	:		_____
Jabatan	:		_____
2. Nama	:		_____
NIP	:		_____
Pangkat	:		_____
Jabatan	:		_____

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	:		_____
NIP	:		_____
Pangkat	:		_____
Jabatan	:		_____
Unit Kerja	:		_____

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

_____

.....

1. Jawaban :

_____

.....

2. Pertanyaan :

.....

2. Jawaban :

.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :

N a m a :
 N I P :
 Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*) :

1. Nama :
 N I P :
 Tanda tangan :
 2. Nama :
 N I P :
 Tanda tangan :
 3. dst

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA

NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Pembebasan
Sementara Dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP.....tanggal.....;
2.;
- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angkahuruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung
....., *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....,*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-h PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan daritanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-j PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan daritanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1(satu) Tahun, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

ANAK LAMPIRAN I-k PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

ANAK LAMPIRAN I- PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun**

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
 NIP

Diterima tanggal.....

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat yang lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

ANAK LAMPIRAN I-m PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun**

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat yang lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

ANAK LAMPIRAN I-n PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah**

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP.....tanggal.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....*)

NAMA
 NIP

Diterima tanggal.....

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-6 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan daritanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan, kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal.....

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-p PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS**

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:
- Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

....., *)

NAMA
 NIP

Diterima tanggal..... **)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
 **) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

ANAK LAMPIRAN I-q PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP. pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:
- Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....*)

NAMA
 NIP

Diterima tanggal.....**).

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

ANAK LAMPIRAN I- PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

untuk menerima Keputusan Nomor.....tanggal.....tentang penjatuhan
hukuman disiplin.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....,*)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

ANAK LAMPIRAN I-s PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh
Keputusan Atas Keberatan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh SdrNIP
pangkatjabatantanggal;
2. Surat tanggapan Sdr..... NIPpangkat.....
jabatan..... tanggal..... sebagai Pejabat yang
berwenang menghukum;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor.....
tanggal.....Sdr NIP..... pangkat.....
jabatan..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa.....;
- b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang
diajukan oleh Sdr. NIP. pangkat
jabatan tanggal..... dan tanggapan dari
tanggal, dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin
kepada Sdr..... sudah sesuai/tidak sesuai **) dengan perbuatan yang
bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat/memperingan/memperberat/
membatalkan**) hukuman disiplin Sdr.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr..... NIP..... pangkat..... jabatan unit kerja berupa sesuai dengan Keputusan Nomor..... tanggal....., menjadi hukuman disiplin ***).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....,*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

ANAK LAMPIRAN I-1 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor :

Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomortentang hukuman disiplin berupa.....yang Saudara ajukan pada tanggal dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal , telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Keputusan Nomortentang hukuman disiplin berupa..... batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. PPK/Pimpinan Instansi/Gubernur;
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
3. Pejabat yang berwenang menghukum;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

ANAK LAMPIRAN I-u PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

**Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas
Selama Dalam Proses Banding Administratif**

Kepada

Yth.

di

.....

1. Bahwa atas Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal..... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Biro/Bagian Keuangan.....;
2. Kepala Biro/Badan Kepegawaian.....;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-v PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

**Keputusan Dapat /Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
bagi PNS yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK**

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr.
..... NIP. pangkat jabatan
tanggal;

2.;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor tanggal
Sdr NIP. pangkat jabatan
telah dijatuhi hukuman disiplin berupa

b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr
..... telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

c.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat**) Melaksanakan
Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepada Sdr. NIP..... dapat/tidak dapat**) melaksanakan tugas
selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

KEDUA : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... ,*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Biro/Bagian Keuangan.....;
4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian.....;dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.

**) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-w PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :

NIP :

NO.	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6